



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 82/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

PII Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 82/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN TABIR SELATAN
 KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TABIR SELATAN
 KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. DESA BUNGA ANTOI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	INDRAWATI	P	DESA BUNGA ANTOI	1
2	ISMUHADI	L	DESA BUNGA ANTOI	2
3	MIFTAHUL MAULIDIYAH	P	DESA BUNGA ANTOI	3
4	HAMDAN SAMI'AN	L	DESA BUNGA ANTOI	4
5	ARDIAN ALWI NUROFIK	L	DESA BUNGA ANTOI	5
6	IKA SAFITRI	P	DESA BUNGA ANTOI	6
7	ANA SUSIATI	P	DESA BUNGA ANTOI	7
8	SITI MAISAROH	P	DESA BUNGA ANTOI	8
9	NURUL FITRI ANGGRAENI	P	DESA BUNGA ANTOI	9
10	PANCA NOVITA	P	DESA BUNGA ANTOI	10
11	SITI MAFSADAH	P	DESA BUNGA ANTOI	11
12	ELISABETH PANDIANGAN	P	DESA BUNGA ANTOI	12
13	ARI ISTIQOMAH	P	DESA BUNGA ANTOI	13

B. DESA BUNGO TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	IMAM MUFLIKHIN	L	DESA BUNGO TANUNG	1
2	FATMA YUSTIANI	P	DESA BUNGO TANUNG	2
3	TUJIMAH	P	DESA BUNGO TANUNG	3
4	DARMAWAN DWI ASMARA	L	DESA BUNGO TANUNG	4
5	SUWANTI	P	DESA BUNGO TANUNG	5

C. DESA GADING JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUPRIYADI	L	DESA GADING JAYA	1
2	CRISTIANI	P	DESA GADING JAYA	2
3	RUDI HARYANTO	L	DESA GADING JAYA	3

D. DESA MEKAR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANGGRAINI DEWI ASTUTI	P	DESA MEKAR JAYA	1
2	RUDI EKO SAPUTRA	L	DESA MEKAR JAYA	2
3	T. LILIK Y.W	P	DESA MEKAR JAYA	3
4	LISANTI	P	DESA MEKAR JAYA	4
5	MARINO SAPUTRA	L	DESA MEKAR JAYA	5
6	PURNOMO	L	DESA MEKAR JAYA	6
7	MEISUNI	P	DESA MEKAR JAYA	7
8	SUKARNO	L	DESA MEKAR JAYA	8

E. DESA MUARA DELANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ALI SOFYAN	L	DESA MUARA DELANG	1
2	HAIRUL ANAM	L	DESA MUARA DELANG	2
3	HASAN BASHORI	L	DESA MUARA DELANG	3
4	AHMAD YASIN	L	DESA MUARA DELANG	4
5	ATIK SUGIYANTI	P	DESA MUARA DELANG	5
6	TRIYONO	L	DESA MUARA DELANG	6
7	MUHAMMAD ROKHIM	L	DESA MUARA DELANG	7
8	LILIS NURYA	P	DESA MUARA DELANG	8
9	SARTINI	P	DESA MUARA DELANG	9
10	DAVID BAWONO AGENG	L	DESA MUARA DELANG	10
11	SUNARTO	L	DESA MUARA DELANG	11
12	M. YANAVI	L	DESA MUARA DELANG	12
13	MUH BALYAN AL ABASI	L	DESA MUARA DELANG	13
14	MUHLATIF	L	DESA MUARA DELANG	14
15	YUDI	L	DESA MUARA DELANG	15
16	NUR AZMI	L	DESA MUARA DELANG	16

F. DESA RAWA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WATARI	P	DESA RAWA JAYA	1
2	SUBHAN	L	DESA RAWA JAYA	2
3	SRI DOWATI	P	DESA RAWA JAYA	3
4	HENDRI SISWOYO	L	DESA RAWA JAYA	4
5	YUSUF RIAWAN	L	DESA RAWA JAYA	5
6	SUPARNO	L	DESA RAWA JAYA	6
7	MUSTAJAB	L	DESA RAWA JAYA	7
8	RINA LAILATUL QODAR	P	DESA RAWA JAYA	8
9	RIZKI YUNI LESTARI	P	DESA RAWA JAYA	9

G. DESA SINAR GADING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SLAMET PRAYOGI	L	DESA SINAR GADING	1
2	SURANI	P	DESA SINAR GADING	2
3	JUMADI SAPUTRA	L	DESA SINAR GADING	3
4	HADI SANTOSO	L	DESA SINAR GADING	4
5	M. HASAN BISRI	L	DESA SINAR GADING	5

H. DESA SUNGAI SAHUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KIKI ARIANI	P	DESA SUNGAI SAHUT	1
2	MUHAMMAD NASIR	L	DESA SUNGAI SAHUT	2
3	MANSUR ARROCHIM	L	DESA SUNGAI SAHUT	3
4	SUPARDI	L	DESA SUNGAI SAHUT	4
5	SUGITO	L	DESA SUNGAI SAHUT	5
6	AHMAD AL USFURI	L	DESA SUNGAI SAHUT	6
7	ALI MAHMUDI	L	DESA SUNGAI SAHUT	7
8	ARIF SANTOSO	L	DESA SUNGAI SAHUT	8
9	SUHARDI	L	DESA SUNGAI SAHUT	9
10	SRI AMANUNIK	P	DESA SUNGAI SAHUT	10

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
Plt. Kasubbag Hukum,

